

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Proesi Apotek

Pada zaman sekarang ini dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin bertumbuh pesat dari tahun ke tahun bidang kesehatan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak positif, dimana dengan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai kesehatan, salah satunya berupa informasi fasilitas layanan kesehatan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengertian fasilitas pelayanan kesehatan menurut peraturan pemerintah 47 tahun 2016 adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan menurut peraturan pemerintah 47 tahun 2016 terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dilingkungan masyarakat, dimana diapotek merupakan tempat dilakukannya praktek pelayanan kefarmasian, penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di

apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan memiliki dua fungsi yaitu yaitu sebagai unit pelayanan kesehatan (*patient oriented*) dan unit bisnis (*profit oriented*), oleh karena itu Apoteker sebagai penanggung jawab di Apotek harus mempunyai integritas agar pelayanan kefarmasian di Apotek tidak hanya mementingkan *profit oriented* dari segi bisnis tetapi harus juga harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pasien yaitu pelayanan *patient oriented*.

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut permenkes 73 tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi: pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Karena pentingnya tanggung jawab dan peranan seorang Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek dengan memperhatikan standar pelayanan kefarmasian diapotek, maka

seorang apoteker yang hendak melakukan praktek kerja di apotek harus mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek sehingga Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama Apotek Alba Medika yang bertempat di Jl.Babatan Pantai No.1A, Surabaya. Kegiatan praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika dilaksanakan pada Tanggal 21 Juni - 10 Juli 2021 sebagai bentuk pembelajaran tentang peranan apoteker di apotek sebagai unit pelayanan kesehatan *patient oriented* dan unit bisnis *profit oriented*, dalam upaya membekali calon apoteker sebelum akhirnya terjun di lingkungan kerja. Dengan melakukan PKPA di apotek diharapkan mahasiswa calon apoteker dapat mempersiapkan diri dengan menambah pengalaman dan memperdalam pengetahuannya sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker pengelola sebuah apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di Apotek.

- c. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian di Apotek.
- d. memberi pemahaman bagi calon apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik 'kefarmasiaan di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai praktik kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi apoteker yang professional.